JADWAL KAMPANYE - PILKADA 2024

2024

Kpt 900 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

ABSTRAK

- : Keputusan ini ditetapkanberdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No. 893 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru No. 895 Tahun 2024
- Keputusan ini Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024; Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan; Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan kampanye rapat umum dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima mencakup informasi: bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan dan penanggungjawab.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.

- Lamp. : 5 HLM.